


<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PELAKSANAAN ASESMEN ULANG MEDIS PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen 0015/SPO/18/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TanggalTerbit : 31 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Melakukan asesmen ulang pada pasien yang dirawat inap		
TUJUAN	Untuk mengetahui perubahan kondisi pasien sehingga dapat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan pasien.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0041.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Assesmen Ulang Pasien (Reassesmen) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	<div>1. Ucapkan salam</div> <div>2. Perkenalkan diri dan jelaskan tugas dan perannya.</div> <div>3. Pastikan identitas pasien</div> <div>4. Lakukan asesmen ulang ::<div>1) asesmen status medis, termasuk keluhan saat ini dan keadaan fisik</div><div>2) asesmen respon terapi yang telah diberikan</div><div>3) pengobatan lanjutan</div><div>4) rencana pemulangan</div></div> <div>5. Asesmen ulang dilakukan sekali sehari termasuk hari libur, pada hari libur asesmen dapat didelegasikan oleh DPJP kepada dokter ruangan</div> <div>6. Pada keadaan tertentu dapat dilakukan asesmen kembali bila;<div>a. Terjadi perubahan kondisi klinis</div><div>b. Terjadi perubahan hasil penunjang yang bermakna</div></div>		

